



## **Perbedaan Usia Dewasa dalam Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan: Implikasi pada Dispensasi Kawin Bagi Duda/Janda Muda**

**Atikah Firdaus<sup>1</sup>, Verina Febrianti Puspitasari<sup>2</sup>,  
Amelia Azha Ayu Fransiska<sup>3</sup>, Giyar Ardi Prasojo<sup>4</sup>,  
Christian Abimanyu<sup>5</sup>, Sulistya Eviningrum<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [atikah\\_2006101014@mhs.unipma.ac.id](mailto:atikah_2006101014@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [verina\\_2206101033@mhs.unipma.ac.id](mailto:verina_2206101033@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [amelia\\_2306101057@mhs.unipma.ac.id](mailto:amelia_2306101057@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [giyar\\_2206101037@mhs.unipma.ac.id](mailto:giyar_2206101037@mhs.unipma.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas PGRI Madiun, [christian\\_2306101003@mhs.unipma.ac.id](mailto:christian_2306101003@mhs.unipma.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas PGRI Madiun, [sulistya@unupma.ac.id](mailto:sulistya@unupma.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini mengulas tentang dispensasi kawin bagi Janda/Duda yang berusia di bawah 19 tahun. Dispensasi kawin adalah izin pernikahan yang diberikan pengadilan terhadap pasangan yang usianya masih di bawah 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Ditemukan beberapa kasus di mana Janda/Duda mengajukan permohonan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan bahwa calon pengantin masih di bawah umur, sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Praktinya sebagian Pengadilan Agama menolak permohonan dispensasi kawin dari Janda/Duda dengan dalih bahwa seseorang yang sudah menikah dianggap dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian Hukum bagi Janda/Duda di bawah usia yang ingin menikah walaupun telah mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasilnya adalah KUA cenderung menolak permohonan pernikahan Janda/Duda di bawah umur dengan penafsiran yang terlalu tekstual mengenai Pasal (7) UU Nomor 16 Tahun 2019 serta mengabaikan aturan Perundang-undangan lainnya karena ketergantungan pada badan Kementerian Agama. Di sisi lain Pengadilan Agama konsisten berpendapat bawasannya Janda/Duda yang masih di bawah usia namun ingin menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin karena telah dianggap dewasa berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Hasil penelitian ini mencerminkan ketidaksepakatan antara KUA dan Pengadilan Agama dalam penanganan kasus dispensasi kawin bagi janda/duda di bawah umur, yang menciptakan ketidakpastian

hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan memunculkan pertanyaan tentang perlunya klarifikasi hukum lebih lanjut dalam konteks kasus ini.

**Kata kunci:** Dispensasi Kawin, Janda/Duda, Batas Usia Perkawinan, KUHPer

**Abstract**

*This article discusses marriage dispensation for widows/widowers under the age of 19. Marriage dispensation is permission for marriage granted by the Court to couples who are still under the age of 19 through the submission of a dispensation application to the Court. There are several cases where widows/widowers have applied for marriage dispensation to the Court because their marriage application was rejected by the Office of Religious Affairs (KUA) on the grounds that the prospective bride/groom is underage, in accordance with Law Number 16/2019. In practice, some Religious Courts also reject marriage dispensation applications from widows/widowers on the grounds that someone who is already married is considered an adult according to Article 330 of the Civil Code (Indonesian Civil Code). This creates legal uncertainty for underage widows/widowers who want to get married even though they have applied for marriage dispensation for a previous marriage. This research is a qualitative study that uses a juridical-normative method. The findings of this research indicate that KUA tends to reject marriage applications from underage widows/widowers with an overly textual interpretation of Article 7 of Law 16/2019 and disregard other legal regulations due to dependence on the Ministry of Religious Affairs. On the other hand, the Religious Courts maintain the opinion that underage widows/widowers who want to get married do not need to apply for marriage dispensation because they are considered adults according to civil law (Indonesian Civil Code). The results of this research reflect the disagreement between KUA and the Religious Courts in handling dispensation cases for underage widows/widowers, creating legal uncertainty for the parties involved in such cases and raising questions about the need for further legal clarification in this context.*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Widows/Widowers, Marriage Age Limit, Indonesian Civil Code (KUHPerdata)

## **I. Pendahuluan**

Peninjauan minimum batas usia perkawinan di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan mengenai sejumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Minimum batas usia pernikahan teraktual disusun dalam Pasal UU Nomor 16 Tahun 2019, yang

mengamati bahwa orang tua dari calon mempelai baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan apabila perkawinan tersebut melibatkan calon mempelai yang usianya masih di bawah 19 Tahun. Dispensasi pernikahan merupakan proses permohonan keringanan bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang di atur oleh hukum untuk memungkinkan mereka menikah secara resmi melalui pengadilan. (Hizbullah, 2019) Usia minimal perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 16/2019 adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, dan himbuan ini biasanya di ajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih di bawah 19 tahun.

Dispensasi perkawinan pada dasarnya adalah tindakan yang di ambil oleh anak-anak yang usianya belum mencapai batas minimum perkawinan. Namun, penerapan dispensasi kawin bagi janda/duda di bawah usia perkawinan telah menghasilkan berbagai perdebatan hukum. Ini terjadi ketika janda/duda yang ingin menikah menghadapi penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan dalih usia mereka belum mencapai batas usia perkawinan sekalipun mereka sudah pernah menikah sebelumnya. Anggapan KUA ini sering kali bertentangan dengan pandangan Pengadilan Agama, yang mana beranggapan bahwa janda/duda yang ingin menikah, walaupun di bawah usia perkawinan, tidak perlu mengajukan dispensasi karena mereka di anggap dewasa dalam konteks Hukum sesuai ketentuan pasal 330 KHUPerdata dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan Hukum. (Munadhiroh, 2018)

Perbedaan pendapat antara KUA dan Pengadilan Agama mengenai masalah ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi janda/duda di bawah usia perkawinan yang ingin menikah kembali. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keberhasilan dispensasi kawin dalam melindungi hak-hak anak melalui sistem peradilan, sesuai dengan Perma 5/2019.

Didalam teks ini, kami hendak mengeksplorasi pandangan dari kedua belah instansi tersebut dan memberikan gambaran mengenai kepastian hukum serta perlindungan bagi janda/duda di bawah usia perkawinan yang menghadapi penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Artikel ini juga akan mencermati berbagai penelitian yang serupa dimana telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti Azamudin, yang mana telah mengulas tentang Pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam upaya mengadili perkara dispensasi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan hukum yang lahir dari perjanjian, dan untuk menjadi sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, termasuk kesepakatan, kapasitas, tujuan tertentu, dan legalitas. Syarat cakap untuk membuat perjanjian adalah bahwa individu yang bersangkutan harus mampu bertanggung jawab dan memiliki niat yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut. Undang-undang nomor 1

Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak Perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. (Suci, 2022)

Namun, dalam konteks hukum, batasan usia perkawinan ini tidak bersifat mutlak, dan dispensasi nikah dapat diberikan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi nikah ini bergantung pada pertimbangan moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, kesehatan, dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pernikahan tersebut.

Selain Undang-undang Perkawinan, Indonesia juga memiliki Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak, termasuk perlindungan terhadap perkawinan di bawah umur. Undang-undang ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak-anak, yang diartikan sebagai mereka yang belum mencapai usia 18 tahun.

Namun, terdapat ketidaksesuaian antara Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan dalam hal batasan usia perkawinan. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat dan institusi hukum terkait, seperti KUA dan Pengadilan Agama, mengenai cara menginterpretasikan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara berbagai Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan, terutama ketika melibatkan janda/duda di bawah usia perkawinan. Beberapa Pengadilan Agama cenderung mempertimbangkan masalah dan berpihak kepada pertimbangan moral dan agama dalam memberikan dispensasi, sementara yang lain mungkin lebih melihat dampak praktis dan psikologis dari penolakan dispensasi.

Dengan latar belakang ini, artikel ini akan mencoba untuk menguraikan perbedaan pemahaman dan praktik dalam menghadapi masalah dari pemberian kebebasan bagi Duda/Janda di bawah usia 19 tahun.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Evingrum: 2021)

Hasil analisis data digunakan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam tentang isu dispensasi kawin bagi janda/duda di bawah batas usia perkawinan. Penelitian ini juga mencoba menjelaskan implikasi dari perbedaan pendapat dan praktik yang ada dalam konteks hukum

perkawinan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini dan mungkin juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau harmonisasi hukum yang relevan.

### III. Pembahasan

Perbedaan pemahaman dan praktik dalam menghadapi masalah dari pemberian kebebasan bagi Duda/Janda di bawah usia 19 tahun. Maka akan dibagi menjadi:

#### **Usia Dewasa menurut Hukum Perdata**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 330, seseorang dianggap belum dewasa jika mereka belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika perkawinan mereka berakhir sebelum mencapai usia 21 tahun, mereka tetap dianggap belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian, sesuai dengan Pasal 353 KUHPperdata.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menggambarkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah dianggap anak-anak. Semua orang yang masih di bawah usia tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Pasal 299 KUHPperdata menyatakan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, usia dewasa ditetapkan pada usia 21 tahun. Namun, seseorang telah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, mungkin ada kemungkinan pendewasaan hukum. *In the context of legal harmonization, which includes reform of state administration including the bureaucracy in it, in essence, it is a transformation of various dimensions of values contained in the constitution of the 1945 Constitution.* (Sulistya Evinigrum, Arief Budiono: 2022)

Untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 29 KUHPperdata mengatur bahwa pria harus berusia 18 tahun dan wanita 15 tahun. Jika pasangan tersebut bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun, mereka tetap dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Namun, bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun, mereka masih memerlukan izin kawin hingga mencapai usia 30 tahun, sesuai dengan Pasal 42 KUHPperdata. Setelah mencapai usia 30 tahun, mereka tidak perlu lagi meminta izin dari orang tua mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Demikianlah, usia dewasa dalam hukum perdata memiliki konsekuensi penting yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan wakil hukum, serta persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan dan meminta izin dari orang tua. (Muljono, 1998).

#### **Dispensasi Kawin Di Indonesia**

Dispensasi kawin adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, yang merupakan pengecualian terhadap peraturan dan undang-undang yang seharusnya berlaku secara formal (Poerwadarminta, 2011). Di Indonesia, dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah Bagi Calon Pria dan Wanita Yang Belum Mencapai Usia Minimal Menikah Karena Berbagai Alasan Atau Dalam Keadaan Tertentu. (Hidayatulloh, 2020)

Tujuan dispensasi perkawinan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak. Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan ke Pengadilan Agama setempat, yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak dengan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. (Dr. Mardi Candra, 2021)

Dalam Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah, tetapi Islam menunjukkan tanda-tanda seperti baligh atau pubertas sebagai panduan. Pernikahan di bawah umur dalam hukum agama Islam dianggap sah, tetapi fuqaha memberdayakan anak-anak tersebut untuk melaksanakan pernikahan mereka atau menghancurkannya ketika mereka dewasa melalui hak khiyar, yang memberikan hak kepada mereka untuk memilih apakah mereka ingin melanjutkan perkawinan yang dibuat oleh walinya saat mereka masih anak-anak.

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak negatif, termasuk risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, kemiskinan, dan eksploitasi anak. Undang-undang keringanan kawin bisa ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Mengenai Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan, dan Tentang Pencatatan Nikah tertuang dalam Pasal 4 poin J PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta Mengenai Dasar Mengadili Permintaan Keringanan Kawin tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

Usia nikah yang diperbolehkan dalam perbaikan undang-undang perkawinan yaitu Sembilan belas tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum dalam hal ini mengenai dasar mengadili permintaan keringanan kawin pada Pasal 1 ayat (1) Perma 5/2019. Pada dasar ini, permintaan pembebasan kawin hanya bisa disampaikan oleh anak dengan usia di bawah Sembilan belas tahun yang belum menikah.

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara sukarela, bukan dalam bentuk gugatan (Arifyanto, 2017). Dalam Perma 5/2019

berdasarkan undang-undang yang sah ditegaskan bahwa orang yang cerai dan ingin menikah lagi tidak harus menyampaikan ke pengadilan terkait dispensasi kawin. Namun, jika perkawinan dan perceraian mereka tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, maka mereka tetap diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari kewajiban atau larangan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam Pasal 7(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah. Tujuannya adalah menyediakan kejelasan hukum dan perlindungan untuk anak. Permintaan dispensasi bisa disampaikan kepada pengadilan agama setempat, yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak.

Terkait dengan janda/duda yang mau berumah tangga kembali dan masih di bawah umur perkawinan, terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pengadilan Agama, jika seseorang sudah menikah, dia dianggap telah dewasa dan tidak perlu dispensasi lagi. Namun, jika perkawinan tersebut berakhir sebelum mencapai usia 19 tahun, maka harus mengajukan permohonan dispensasi.

Undang-undang perkawinan tidak menyusun secara spesifik aturan perkawinan untuk janda/duda di bawah usia dan KUA bertanggung jika janda/duda yang masih di bawah usia perlu mengajukan permohonan keringanan kawin di pengadilan agama.

### **Kepastian Hukum Dispensasi Kain Janda/Duda Dibawah Umur**

Kejelasan hukum di dalam peristiwa dispensasi kain janda/duda di bawah usia, memainkan peran penting selaku tujuan hukum. Penerapan atau penegakan hukum tidak pandang bulu terhadap pelaku merupakan cerminan kejelasan hukum. Ini penting karena memungkinkan setiap orang untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan hukum tertentu, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. (JA, 2012)

Kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip persamaan di depan hukum, di mana setiap orang harus tunduk pada aturan yang sama tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Dalam konteks ini, penting bahwa aturan hukum dinyatakan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan keadilan, di mana hukum harus bersifat pasti dan adil. Ini penting dalam menjaga tatanan masyarakat yang dianggap wajar.

Dalam konteks kasus dispensasi kawin janda/duda di bawah umur yang ingin menikah, penting untuk memastikan bahwa aturan yang mengatur hal ini dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur tentang ketidakbolehan janda/duda di bawah umur untuk menikah tanpa dispensasi harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga.

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan, dan pedoman dalam mengecek calon mempelai tertuang dalam PMA 11/2007. KUA tetap perlu menyanggah permintaan dan menyampaikan petunjuk terhadap calon mempelai supaya dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon apabila dalam prosedur pengecekan menemukan janda/duda di bawah usia perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan hukum tetap ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan:**

Keringanan kawin merupakan persetujuan pembebasan mengenai tanggung jawab atau halangan perkawinan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah. Dispensasi ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur.

Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai perbedaan mengenai apakah janda/duda yang telah menikah dan bercerai sebelum mencapai usia 19 tahun masih perlu mengajukan dispensasi kawin. Pengadilan Agama berpendapat bahwa mereka dianggap telah dewasa, sementara KUA tetap memerlukan permohonan dispensasi kawin.

##### **Saran:**

1. Klarifikasi Hukum: Diperlukan klarifikasi hukum yang lebih rinci mengenai apakah janda/duda yang telah menikah dan bercerai sebelum mencapai usia 19 tahun perlu mengajukan dispensasi kawin. Hal ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan menghindari perbedaan pendapat di antara lembaga seperti Pengadilan Agama dan KUA.
2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perkawinan di bawah umur perlu ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan kampanye pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang sesuai sebelum menikah.



3. Perlindungan Anak: Penting bagi lembaga seperti Pengadilan Agama dan KUA untuk selalu mempertimbangkan kepentingan anak dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Keputusan harus selalu diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak yang terlibat.
4. Kerja Sama Antarlembaga: Pengadilan Agama dan KUA perlu menjalin kerja sama yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin. Diskusi antara lembaga-lembaga ini dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih seragam mengenai aturan dispensasi kawin.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan inspirasi dalam proses penulisan artikel ilmiah ini. Kehadiran-Nya adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya dalam membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Bimbingan dan masukan yang diberikan sangat berharga bagi perkembangan pengetahuan kami.

Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi utama dalam penulisan artikel ini. Kontribusi mereka dalam dunia ilmu pengetahuan sangat berarti bagi kami dalam menyusun kerangka pemikiran dan argumentasi.

Semua bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak telah membantu kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam dunia ilmu pengetahuan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah terlibat.

### Daftar Pustaka

- Arifyanto, G. T. (2017). *Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Denny, J. A. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Cerah Budaya Indonesia.
- Dwipayana, D. P. (2013). Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KUHAP Mengenai Hubungan Semenda. *Verstek*, 1(2).
- Evingrum, S. (2021, August). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Fikri, F. (2015). Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal: Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020)
- Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1(2).
- Kharisma, B. U. (2022). Polemik putusan PN Surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga (UU perkawinan dan UU administrasi kependudukan).
- Munadhiroh, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 1(1), 222-241.
- Ningrum, W. S. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang. Yogyakarta: Pressindo, 2010
- Satria, R. (2019). Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang- Undang Perkawinan. dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedom-an-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undangundang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.
- Satria, Rio. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 12

Maret 2021.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasikawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-riosatria-16-10>.

Shalihah. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018

Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.

Sulistya Evingrum, 2021, Proceeding of Conference on Law and Social Studies <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>, August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103

Sulistya Evingrum, Arief Budiono, 2022, Harmonization Of Government Bureaucracy To Realize Good Governance, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557, p. 29-46